

Penangkapan FY Bukan Serangan terhadap Profesi Advokat

- Apa yang dilakukan oleh KPK harus dipandang sebagai upaya bersih-bersih oknum advokat nakal yang selama ini juga menodai citra officium nobile -

Usai mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka korupsi KTP-El Setya Novanto, Friedrich Yunadi (FY) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga melakukan penghalang-halangan proses hukum perkara korupsi. Penetapan FY sebagai tersangka kembali mencoreng citra profesi advokat yang disebut sebagai *officium nobile* atau pekerjaan yang terhormat.

Advokat di tengah pusaran perkara korupsi memang bukan cerita baru. Berdasarkan catatan ICW, sejak 2005 paling tidak ada 22 orang, termasuk FY, yang pernah dijerat menggunakan UU Tipikor. Ada 16 (enam belas) advokat yang dijerat karena melakukan suap-menyuap, 2 (dua) dijerat karena memberikan keterangan secara tidak benar, dan 4 (empat) orang karena menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi. Kasus yang melibatkan 22 advokat tersebut mayoritas ditangani oleh KPK (16 orang) selebihnya ditangani oleh Kejaksaan (5 orang) dan Kepolisian (1 orang). (daftar terlampir)

Publik tentu masih ingat ketika beberapa advokat seperti Haposan Hutagalung, Kasman Sangaji, dan Samsul yang menyuap hakim maupun panitera demi menegosiasikan hukuman terhadap kliennya. Sepintas lalu, perbuatan ini seolah-olah dilakukan demi kepentingan klien, padahal suap-menyuap sendiri sudah merupakan tindak pidana, terlepas dari siapa yang memberikan suap.

Perbuatan pidana seperti yang diduga dilakukan oleh FY tentu tidak dapat dipandang sebagai serangan secara personal terhadap profesi advokat maupun organisasi profesi yang menaungi kerja-kerja advokat seperti Peradi, Ikadin, IPHI, maupun AAI. Hal ini dikarenakan, perilaku advokat sendiri sudah diatur secara proporsional dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Pembelaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap klien tidak berarti Advokat juga turut mengurus hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses dan upaya hukum yang sedang atau akan ditempuh. Artinya, perbuatan-perbuatan seperti melakukan suap-menyuap, mengurus pemesanan kamar di rumah sakit, ataupun melakukan komunikasi dengan panitera atau hakim dengan maksud untuk tawar-menawar hukuman, tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan atas nama klien.

Pertanyaan kritis yang muncul kemudian adalah, seberapa jauh Advokat memiliki imunitas dalam menjalankan profesinya? Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas hukum baik secara pidana maupun perdata atas pernyataan-pernyataan dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawabnya yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Memang tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang disebut dengan proporsional dan tidak berlebihan. Namun, pasal-pasal lain yang mengatur perilaku dan kepribadian Advokat cukup definitif untuk mengakomodasi batasan frasa "secara proporsional dan tidak berlebihan". Dengan demikian, tidak ada toleransi bagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Advokat, terutama jika sudah jelas-jelas melanggar etika profesi, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendapat imunitas hukum.

Lebih jauh lagi, penetapan tersangka FY oleh KPK menjadi penanda keras bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk membantu tersangka atau terdakwa korupsi dalam merintang proses hukum. Artinya, semua pihak harus kooperatif dengan aparat penegak hukum, manakala bersinggungan dengan tersangka korupsi.

Di sisi lain, KPK atau aparat penegak hukum lain, juga perlu membangun komunikasi dan kordinasi dengan organisasi profesi advokat, agar terbentuk kesepahaman dan sinergisitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga ke depannya, organisasi advokat juga dapat memberikan dukungan yang lebih kuat untuk upaya pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan oleh KPK harus dipandang sebagai upaya bersih-bersih oknum advokat nakal yang selama ini juga menodai citra *officium nobile*.

Untuk itu, kami mendorong agar:

1. KPK menindak pihak-pihak lain yang diduga turut melakukan upaya menghalang-halangi proses hukum perkara korupsi;
2. Membangun komunikasi yang lebih kuat dengan organisasi profesi apapun, termasuk organisasi profesi advokat, untuk memperkuat koordinasi dan sinergisitas

Jakarta, 14 Januari 2018

Indonesia Corruption Watch, Persatuan Bantuan Hukum Indonesia

**DAFTAR ADVOKAT YANG DIJERAT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(Dalam Pantauan Indonesia Corruption Watch)**

No	Nama	Perkara Terkait	Tahun terjadi	Instansi yang tangani	Keterangan
1.	Tengku Syaifuddin Popon	Suap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh	2005	KPK	Divonis Pengadilan Tinggi tipikor 2 tahun 8 bulan
2.	Harini Wijoso	Suap pegawai MA dan hakim agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo	2005	KPK	Divonis MA tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta
3.	Manatap Ambarita	Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita. Manatap meminta kliennya tak menghadiri panggilan penyidik ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.	2008	Kejaksaan	Tahun 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding Sumbar. Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Tahun 2012, masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas.
4.	Lambertus Palang Ama	Terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus	2010	Kejaksaan	Dijerat dengan Pasal 22 dan pasal 28 UU Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
5.	Adner Sirait	Suap terhadap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2010	KPK	Divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta
6.	Haposan Hutagalung	Terlibat dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar asal usul harta gayus, menyuap penyidik Polri Arafat Enanie dan Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala	2011	Kejaksaan	Haposan didakwa berlapis melanggar Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 22 UU Tipikor. Divonis Pengadilan Tipikor selama 7 tahun penjara namun diperberat di MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta

No	Nama	Perkara Terkait	Tahun terjadi	Instansi yang tangani	Keterangan
		Bareskrim Polri.			
7.	Mohammad Hasan bin Khusi (warga negara Malaysia)	Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin.	2013	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (5/3/2013) menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.
8.	Azmi bin Muhammad Yusuf (warga negara Malaysia)	Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin.	2013	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (5/3/2013) menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.
9.	Mario C Bernardo	Suap berkaitan dengan perkara yang tengah berada di tingkat kasasi MA.	2013	KPK	Terjaring OTT KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman. Divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta
10.	Susi Tur Andayani	Menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada.	2014	KPK	divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasi MA 23 Februari 2014, Susi divonis 7 tahun penjara
11.	M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry	Suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan	2015	KPK	Terjaring OTT KPK, divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta
12.	OC Kaligis	Suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan	2015	KPK	Pada Pengadilan Tipikor Jakarta, OC Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Di tingkat banding, hukumannya naik menjadi 7 tahun bui. Tingkat kasasi, OC Kaligis divonis 10 tahun penjara. Vonis OC lalu dikurangi menjadi 7 tahun di tingkat peninjauan kembali
13.	Raoul Adithya Wiranatakusumah	Suap terhadap panitera PN Jakarta Pusat, Muhammad Santoso untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili.	2016	KPK	Terjaring OTT KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta (9/1/2017) menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.
14.	Berta Natalia	Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan Artis Syaiful Jamil	2016	KPK	Terjaring OTT KPK pada, Kamis (16/6/2016). Divonis vonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016.

No	Nama	Perkara Terkait	Tahun terjadi	Instansi yang tangani	Keterangan
15.	Kasman Sangaji	Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan Artis Syaiful Jamil	2016	KPK	Terjaring OTT KPK pada, Kamis (16/6/2016). Kasman Sangaji, dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidier dua bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/11).
16.	Samsul	Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan Artis Syaiful Jamil	2016	KPK	Terjaring OTT KPK pada, Kamis (16/6/2016). Divonis vonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016.
17.	Awang Lazuardi Embat	Suap kepada Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Trisianto Sutrisna untuk penanganan perkara di MA	2016	KPK	Awang terjaring OTT KPK pada Jumat (12/2/2017). Di tempat terpisah, tim penyidik juga membekuk pengusaha Ichsan Suaidi (IS), dan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Trisianto Sutrisna (ATS). Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil menyita uang sekitar Rp 400 juta dari Andri di rumahnya kawasan Gading Serpong.
18.	Harris Arthur Hedar	Suap kepada AKBP Raden Brotoseno sebesar Rp 1,9 miliar untuk menunda proses kasus perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri	2016	Kepolisian	Terjaring OTT Satgas Saber Pungli. Harris Arthur Hedar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta (14/6/2017). Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsidier 3 bulan kurungan
19.	Akhmad Zaini	Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection.	2017	KPK	Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus 2017. Panitera Tarmizi diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp 425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI yang berperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut tiga tahun dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Zaini dinilai terbukti korupsi yakni memberi atau menjanjikan

No	Nama	Perkara Terkait	Tahun terjadi	Instansi yang tangani	Keterangan
					uang Rp 425 juta kepada Tarmizi. Vonis belum dijatuhkan kepada Akhmad
20.	Fadly Tuanany	Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam	2017	Kejaksaan	Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan
21.	Ace Kurnia	Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam	2017	Kejaksaan	Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan
22.	Frederich Yunadi	Menghalangi dan merintangai penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto	2017	KPK	KPK menetapkan Frederich sebagai tersangka (10/1/2018). Frederich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu (13/1/2018). Proses hukum masih berjalan

Dokumen ICW 2017 (Up date 13 Januari 2018)

Keterangan

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) per 13 Januari 2018 terdapat sedikitnya 22 orang yang berprofesi sebagai advokat yang pernah dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari kasus tersebut decara umum ada tiga pola korupsi yang dilakukan oleh oknum advokat yaitu penyuapan (16 pelaku), pemberian keterangan secara tidak benar (2 pelaku) dan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi (4 orang pelaku).

Kasus yang melibatkan 22 advokat tersebut mayoritas ditangani oleh KPK (16 orang) selebihnya ditangani oleh Kejaksaan (5 orang) dan Kepolisian (1 orang). Hukuman paling tinggi untuk advokat yang terbukti bersalah adalah Hapusan Hutagalung (divonis 12 tahun penjara)